

**KEABSAHAN STATUS ANAK DALAM UNDANG-UNDANG  
PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 *STUDI MAQASID AL-  
SHARI'AH* IMAM AL-SHATIBI DI DESA NGLUMBER**

**TESIS**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister  
dalam Program Studi Dirasah Islamiyah**



Oleh:  
**Ali Hamdan**  
**NIM: F12917362**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Hamdan  
NIM : F12917362  
Progam : Magister (S-2)  
Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24, Juni 2019

Saya yang menyatakan,



Ali Hamdan


**PERSETUJUAN**

Tesis Ali Hamdan telah disetujui

Pada tanggal 24 Juni 2019

Surabaya, 24 Juni 2019

Pembimbing,



Dr. H. Suis, M. Fil. I.

NIP. 19601011997031002


## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis ini telah diuji

Pada tanggal 31 Juli 2019


Tim Penguji:

1. Dr. H. Suis, M. Fil. I. (Ketua)




.....

2. Dr. Hj. Hanun Asrohah, M.Ag. (penguji 1)



.....

3. Prof. Dr. H. Moh. Ali Aziz, M. Ag. (penguji 2)



.....

Surabaya, 23 Agustus 2019

Direktur,



  
Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.  
NIP. 196004121994031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ali Hamdan  
NIM : F12917362  
Fakultas/Jurusan : Dirosah Islamiyah  
E-mail address : hamdance4@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**Keabsahan Status Anak dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Studi**

**Maqāṣid al-Sharī'ah Imam al-Shatibi di Desa Nglumber**

---

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 September 2019

Penulis

  
( Ali hamdan )

















Menurut hukum Perkawinan Nasional Indonesia, status anak dibedakan menjadi dua: pertama, anak sah. kedua, anak luar nikah. Anak sah sebagaimana yang dinyatakan UU No.1 Tahun 1974 pasal 42 adalah dalam anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 yang menyatakan : “anak sah adalah : (a) anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.(b)Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Bila di cermati secara analisis, seperti bunyi pasal tentang anak sah ini menimbulkan kerancuan, anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Bila dinyatakan “anak yang lahir akibat perkawinan yang sah” tidak ada masalah, namun “ anak yang lahir dalam masa perkawinan yang sah”ini akan menimbulkan suatu kecurigaan bila pasal ini dihubungkan dengan pasal yang membolehkan wanita hamil karenan zina, menikah dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan perempuan hamil karena zina dengan laki laki yang menghamilinya adalah sah. Seandainya beberapa bulan setelah adanya perkawinan yang sah itu berlangsung, lahir anak yang dikandungnya, tentu akan anak yang lahir dari pernikahan tersebut adalah anak sah dari suami yang mengawininya bila masa kelahiran telah enam bulan dari waktu pernikahan.

Masalah-masalah di atas sebenarnya bukan masalah baru melainkan masalah klasik yang sudah pernah diungkap oleh ulama terdahulu, namun seiring dengan perkembangan zaman ternyata masalah ini pun masih menjadi

problem dari zaman dulu hingga sekarang, dan masalah demikian ini mungkin akan selalu terus ada hingga saat ini dalam rangka mencari solusi hukum untuk kemaslahatan baru sesuai dengan situasi dan kondisi kontemporer.

Permasalahan di atas tidak selalu salah dan tidak masalah, seperti yang penulis katakan permasalahan ini memiliki masalah disatu sisi namun tidak disisi yang lain. Kemaslahatan itu terbukti kebolehan bagi wanita hamil untuk melangsungkan perkawinan adalah untuk bermaksud menyelamatkan status hidup dan nasib bayi yang dikandungnya, agar saat anak tersebut lahir mendapatkan hak dan kewajiban yang sama sebagaimana bayi yang dihasilkan akibat zina, tentu semua hal ini ada unsur untuk menghindari perlakuan diskriminatif kepada bayi yang tidak berdosa sedikitpun. Namun disisi lain, sahnya perkawinan yang dilakukan oleh wanita hamil akibat zina terkadang malah menimbulkan *kemadharatan*, diantaranya yaitu menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus perzinaan yang dapat merusak tatanan kehidupan social kemasyarakatan, selain itu juga akan menimbulkan pertanyaan besar oleh anak yang dilahirkan kepada orang tua mengenai hal jarak waktu antara kelahiran dan masa saat menikah. Problematika seperti inilah yang dewasa ini marak terjadi hingga menarik untuk diteliti.

Problematika kawin hamil akibat zina sendiri merupakan permasalahan yang *khilafiyah*, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan pendapat, tinggal bagaimana paradigma pendekatan pemikiran mengenai permasalahan tersebut. Untuk itu pembahasan ini akan difokuskan









anak ditentukan dengan adanya hubungan nasab, hubungan nasab ditentukan adanya hubungan darah, dan hubungan darah ditentukan pada saat adanya kelahiran.<sup>16</sup> Maka dari itu kepastian nasab anak kepada orang tuanya sangat penting, selain untuk identitas begitu juga bertujuan untuk memperjelas status perdata seorang anak, baik dalam hubungannya dengan orang tuanya maupun dengan masyarakat dan negaranya.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori *maqasid al-shari'ah* Imam al Shatibi dalam menganalisis data ini, dengan menggunakan teori tersebut diharapkan mampu memberikan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat dengan meliputi beberapa aspek kebaikan dari sisi penjagaan agama, penjagaan jiwa, penjagaan akal, penjagaan keturunan dan penjagaan harta. Namun sebelum ke pemikiran Imam al Shatibi akan dijelaskan beberapa pengertian tentang *maqasid al-shari'ah*.

*Maqasid* merupakan bentuk jamak dari maksud yang berarti kesengajaan atau tujuan, *Shari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air yang dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan. Selain itu *maqasid al-shari'ah* juga merupakan sumber utama agama Islam karena mengandung berbagai ajaran di dalamnya yaitu Al-Qur'an.<sup>18</sup>

Selain itu, ulama membagi kandungan Al-Qur'an dalam tiga fase yaitu antara lain aqidah, akhlak dan shari'ah. Aqidah berkaitan dengan dasar-dasar keimanan, akhlak berkaitan dengan etika dalam kehidupan dan shari'ah

<sup>16</sup> Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung 1984), 22.

<sup>17</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2010), 146.

<sup>18</sup> Abdul Manan. *Pembaharuan hukum Islam di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), 77.



































upaya pemerintah dalam melakukan pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia ini di mulai sekitar tahun 1960 yang mana pada kesempatan itu lahirlah undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. Namun jauh sebelum diberlakukannya undang-undang tersebut telah ada pembaharuan-pembaharuan sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia.<sup>48</sup>

Dalam upaya perbaikan, dalam hal ini pemerintah telah melakukan perbaikan dibidang perkawinan dan keluarga melalui suatu penetapan undang-undang nomor 22 tahun 1946 yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi masyarakat beragama Islam. Sehingga dalam pelaksanaan undang-undang tersebut diterbitkan melalui instruksi menteri agama no 4 tahun 1946 dan di tunjukkan untuk pegawai pencatat nikah (PPN) intruksi tersebut selain berisi tentang pelaksanaan undang-undang no 22 tahun 1947 juga berisi tentang keharusan PPN berusaha dalam mencegah terjadinya perkawinan anak dibawah umur serta menerangkan kewajiban-kewajiban suami yang berpoligami. Dengan berusaha penuh mengusahakan perdamaian bagi pasangan yang bermasalah. Menjelaskan bekas suami terhadap bekas istri dan anak-anaknya apabila terpaksa bercerai, selama masa iddah agar PPN mengusahakan pasangan yang bercerai rujuk kembali.<sup>49</sup>

Sehingga sekitar bulan Agustus 1950 front wanita dalam parlemen mendesak agar pemerintah menjadi kembali peraturan perkawinan dan

---

<sup>48</sup> Erna S Sukrie dkk, *Pengembangan Pemikiran Aktual Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: PP Muslimat NU dan Depag RI), 21.

<sup>49</sup> Maria Ulfah Subadyo, *Perjuangan untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1981), 9-10.



2. Suami istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Poligami di izinkan bila di perbolehkan oleh hukum agama/ perdata yang berlaku bagi orang yang bersangkutan dan diatur sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi syarat keadilan.
4. Harta bawaan dan harta yang di peroleh secara masing-masing dan harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
5. Perceraian di atur dengan keputusan pengadilan negeri, berdasarkan alasan-alasan tertentu, mengenai talak dan rujuk di atur dalam peraturan yang khusus beragama islam.
6. Kedudukan anak sah atau tidak, pengakuan anak, mengangkat dan mengesahkan anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, pencabutan kekuasaan orang tua dan perwalian.

Dalam beberapa rancangan tersebut yang diajukan oleh komisi ini, terdapat pendapat-pendapat yang menyatakan perlunya suatu undang-undang umum yang berlaku di indonesia ini yang mengatur seluruh warga negara serta mengatur secara khusus perkawinan berbagai kelompok agama.

Setelah di ajukannya konsep rancangan undang-undang tersebut, Sehingga pada tanggal 28 mei 1962 lembaga hukum mengeluarkan rekomendasi tentang asas-asas yang harus dijadikan sebagai prinsip dasar hukum perkawinan indonesia. Lalu diseminarkan oleh lembaga tersebut

































jenis kelamin, umur, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanan dalam menyangkut politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Dalam pengelolaan sebuah kependudukan dalam pembangunan keluarga tentunya mengarah kepada perkembangan kependudukan keluarga sehingga kedua tersebut bisa tumbuh secara seimbang dan menjadikan kualitas penduduk yang baik.

Dalam kalkulasi bahwasannya desa Nglumber memiliki jumlah penduduk sekitar 3.313 jiwa dengan rincian 1678 jiwa jumlah penduduk laki-laki dan 1735 jiwa penduduk perempuan. Akan tetapi jumlah tersebut setiap tahun tentunya dipengaruhi oleh tiga komponen antara lain yaitu komponen demografi (kelahiran, kematian dan perpindahan) dalam hal ini kelahiran bersifat sebagai penambahan penduduk, kematian lebih bersifat sebagai pengurangan penduduk dan yang terakhir yaitu imigrasi yang mempunyai dua sifat yaitu antara pengurangan dan penambahan penduduk.

### **3. Kondisi Ekonomi dan Sarana Prasarana Desa**

Desa Nglumber termasuk desa yang agraris dengan kondisi tanah yang agak bercampur dengan tanah lempung, dengan saluran air yang mengalir dari *cawak* dan dialirkan melalui saluran irigasi desa. Selain mengharapkan dari air hujan, air dari irigasi inilah yang diharapkan para petani untuk mengairi tanamannya. Dalam masa tanam biasanya terdapat



#### 4. Bidang Keagamaan dan Pendidikan

Desa nglumber dapat dikatakan sebagai desa yang religiusnya tinggi karena terdapat banyaknya mushola-mushola di setiap sudut desa bahkan ada di tiap Rt terdapat 2 sampai 3 mushola sehingga ketika waktu sholat telah tiba secara langsung terdengar suara adzan yang saling bersahutan antara satu mushola dengan musholla lainnya selain itu juga memudahkan masyarakat untuk melakukan ibadah dengan tenang serta semakin erat silaturahmi yang baik dengan tetangga sekitar. Setelah adanya penelusuran hampir 15 mushola disetiap dusun dan terdapat satu masjid yang posisinya berada ditengah-tengah dusun namun secara keseluruhan di desa nglumber terdapat tiga masjid, di nglumber, sambungrejo, dan banjar.

Seperti halnya yang sudah di jelaskan diatas bahwasannya masyarakat desa nglumber mayoritas beragama islam, bahkan dalam bidang pendidikanpun di desa nglumber bisa terbilang lengkap yakni dengan adanya 3 playgroup (PG), 3 taman kanak-kanak (TK), 2 sekolah dasar negeri, 1 Madrasah Tsanawiyah yang setara dengan (SMP), dan juga terdapat 1 Sekolah Menegah Atas. Dengan adanya sekolah-sekolah tersebut sudah cukup untuk menunjang pendidikan warga di desa nglumber.

Selain itu masyarakat desa nglumber termasuk warga yang religius, hal ini dapat diketahui dengan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan yang di lakukan oleh warga tersebut dan di lakukan secara rutin tiap seminggu



di desa nglumber yaitu bernama makam mbah bahu watangan dan makam mbah kendil wesi yang keduanya merupakan sahabat dan menjadi juru masak pada masa kerajaan yang berasal dari nglumber dan makamnya juga terdapat di desa nglumber yang di atasnya terdapat dua pohon besar.

Dalam hal ini ternyata mbah bahu watangan mbah nyoto juga merupakan salah seorang veteran perang 10 november surabaya ini menambahkan *“lanopo diparingi nami bahu mergi bahu meniko artosipun jabatan, mbah watangan juga memiliki nama samaran yaitu suryo yudho nama samaran tersebut dengan tujuan agar identitasnya tidak diketahui oleh pasukan trunojoyo”* dulu, pada masa pemberontakan trunojoyo dari madura, mbah bahu watangan menyamarkan namanya dikarenakan beliau dikejar oleh pasukan trunojoyo sampai beliau tidak menemukan jalan untuk lari sehingga beliau menyelam ke sebuah danau dengan meninggalkan kuda, topi dan cambuk di pinggir danau, tempat bersembunyi sehingga pasukan trunojoyo berspekulasi bahwa di danau tersebut tidak mungkin di jadikan tempat bersembunyi atau menyelam sebab di permukaan terlihat ikan tagih yang berenang di permukaan terlihat dan akhirnya mbah bahu watangan bisa bebas dari pasukan trunojoyo.

Sedangkan istilah desa nglumber merupakan sebuah penamaan yang berasal dari kebingungannya mbah kendil wesi mencari sumber air untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Karena berkat kesabaran beliau dan tidak pernah putus asa hingga rintangan yang sulitpun beliau hadapi





yang menentukan kedudukan dan membawa sifatnya sendiri serta memberi hak hukum mengenai status anak berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dengan sendirinya. Dengan adanya hubungan antara mereka yang sah maupun tidak sah bahkan apakah hubungan yang pernah ada itu dibolehkan atau di haramkan, perkawinan menentukan status anak, maka sangat bergantung kepada perkawinan atau antara hubungan ibu dan bapaknya.

Maka dari itu pentingnya sebuah pernikahan resmi yang di lakukan di depan petugas pencatat nikah yaitu agar supaya terlindungi hak-hak yang akan ditimbulkan setelah adanya perkawinan antara lain terlindunginya hak istri dan juga anak-anaknya. Dengan adanya pernikahan tersebut sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap keabsahan ikatan tersebut serta memberikan kepastian hukum terhadap status bagi anak yang di lahirkan.

Selain itu, begitu banyaknya penjelasan seputar masalah perkawinan yang mana seharusnya masyarakat sadar akan dampak yang di timbulkan apabila aturan-aturan yang telah dibuat oleh undang-undang maupun ketentuan dalam islam tersebut tidak dilaksanakan. Seperti yang terjadi di desa nglumber yaitu adanya beberapa kasus yang berkaitan dengan masalah pernikahan yaitu perbuatan laki-laki dan perempuan yang di lakukan di luar hubungan perkawinan sah sehingga menimbulkan hamil di luar nikah. Maka dengan adanya masalah yang di timbulkan tersebut, sehingga perlu adanya kejelasan tentang status anak yang di lahirkan yaitu anak yang lahir di luar perkawinan, selain itu juga, di perlukan adanya suatu ketentuan yang jelas

untuk mengatur kedudukan anak hasil luar kawin seperti yang terjadi di desa nglumber tersebut baik dalam undang-undang maupun dalam hukum islam.

Setelah penulis melakukan penelitian terdapat beberapa sumber terkait anak luar nikah tersebut. berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan juga setelah melihat banyaknya kasus tersebut pastinya terdapat sesuatu yang melatar belakangi atau sebab-sebab yang mempengaruhi terjadinya perilaku atau perbuatan yang mengarah kepada kehamilan di luar nikah di desa nglumber tersebut.

Dalam hal ini, berdasarkan keterangan dari tokoh masyarakat desa tersebut bahwasannya yang menjadi masalah utama banyaknya perempuan hamil diluar nikah adalah akibat dari pergeseran zaman yang semakin maju sehingga secara perlahan mampu merubah jiwa anak baik perilaku maupun sikap, seperti halnya dulu ketika seseorang mempunyai anak laki-laki maupun perempuan orang tua selalu (*juweh*) yaitu dipantau dan diawasi sehingga kemana-mana selalu di tanya dan harus izin karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Selain itu, dalam hal pengawasan orang tua terhadap anak (*juweh*) hampir tidak ada, sehingga anak semakin liar dan tanpa adanya tendensi orang tua sehingga pembeda antara yang baik dan buruk hampir semua di hiraukan akibatnya anak bertindak semakin jauh dan melewati batas kewajaran sebagai anak, seperti dalam berpenampilan yang terlalu berlebihan serta tidak adanya batasan dalam pergaulan sehingga hal tersebut dapat memancing suatu perbuatan yang mengarah ke hal negatif dan

mengakibatkan rusaknya moral sehingga mampu mengarah ke perbuatan yang lebih intim yaitu berani melakukan perbuatan di luar perkawinan yang sah sehingga berakibat kepada kehamilan yang tidak di inginkan.

Namun demikian, kasus hamil di luar nikah saat ini kelihatannya tidak di anggap suatu masalah yang serius, namun sepertinya hanya di anggap sebagai suatu fenomena yang sudah biasa dan terjadi di mana-mana baik di desa maupun di kota sehingga apabila kedatangan kasus hamil di luar nikah, seperti tidak ada yang kaget sama sekali.

Selain itu, faktor lingkungan faktor dan pergaulan juga ikut andil dalam mempengaruhi jiwa anak baik laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut di ungkapkan karena pengaruh lingkungan yang terlalu bebas serta pergaulan yang tanpa ada batas sehingga perilaku anak lebih kepada kesesamaunya sendiri sehingga tidak terkontrol. Dalam hal ini bisa jadi karena lepas dari pengawasan orang tua dan kurangnya tutur kata dari orang tua, serta kurangnya perhatian orang tua sehingga banyak anak perempuan hamil di luar nikah dan rata-rata anak yang hamil di luar nikah tersebut adalah anak-anak yang sering keluyuran keluar rumah selain itu ada juga anak yang merantau keluar kota yang mana notabennya jauh dari rumah dan tanpa adanya pengawasan.

Selain faktor lingkungan, dunia maya juga sangat mempengaruhi perilaku, seperti halnya film-film yang beredar saat ini yang banyak mengarah ke perbuatan negatif. Jika melihat sifat anak jaman sekarang itu mudah mengikuti yaitu melihat lalu meniru dan mempraktekkan dll. Selain itu,

karena terlalu banyaknya film-film yang tidak mendidik ataupun media sosial yang saat ini mendunia sehingga pengaruh tersebut mampu mengeksploitasi segala hal yang bersifat negatif karena mudah diakses sehingga remaja semakin permisif terhadap seks serta tidak perdulinya orang tua terhadap pendidikan moral anak-anaknya dirumah bahkan justru kian permisif terhadap perilaku amoral yang dilakukan anak anaknya.

Begitu juga dengan kurangnya pendidikan agama terhadap anak yang juga ikut mempengaruhi dalam perilakunya. Dengan adanya pendidikan agama yang selalu di ajarkan tentang baik dan buruknya sesuatu serta wanti-wanti terhadap diri sehingga anak mampu menjaga dirinya dan tahu akibatnya apabila ia melakukannya. Maka dengan adanya pendidikan tersebut sehingga anak enggan dan takut untuk mendekati perbuatan seperti itu. Begitu juga dengan kurangnya kasih sayang orang tuanya kepada anak sehingga anak enggan dirumah dan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk di luar daripada di rumah sendiri.

Selain itu maraknya pergaulan yang ditandai dengan pacaran karena bagi mereka pacaran merupakan suatu kebanggaan dalam pergaulan. Pacaran dijadikan sebagai ekspektasi diri dimana remaja merasa percaya diri apabila dirinya mempunyai pacar. Namun apabila di teliti secara mendalam bahwa pacar merupakan suatu hubungan atau perbuatan yang notabennya lebih mengarah kepada hal yang bersifat negatif sehingga perbuatan tersebut mampu mendorong terjadinya hubungan seks diluar nikah

Hal ini sering juga dinamakan dengan *juvenile delinquency* yang artinya sebuah perilaku yang tidak baik atau kejahatan anak muda jaman sekarang yang merupakan bentuk suatu gejala sakit potagonis yang mana disebabkan karena suatu bentuk pengabaian sosial sehingga berakibat pada terjadinya suatu perilaku atau perbuatan yang menyimpang. (kartono,2002.6)

Sehingga wujud dari perilaku yang menyimpang yang terjadi di masyarakat tersebut adalah suatu tindakan amoral seksual yang di lakukan secara terang-terangan sehingga hal tersebut mengakibatkan sebuah kehamilan yang dilakukan tanpa adanya sebuah ikatan perkawinan yang sah secara agama maupun undang-undang.

Setelah melihat pernyataan diatas bahwasannya setelah adanya kehamilan pastinya ada kelahiran, dalam hal ini kelahiran anak hasil dari hubungan luar nikah menjadi suatu masalah yaitu tentang status anak tersebut apakah anak tersebut di katakan sebagai anak sah atau dikatakan sebagai anak luar nikah, sehingga masalah tersebut akan di jelaskan dalam undang-undang perkawinan tentang kedudukan anak tersebut.

Dalam undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 tidak secara tegas memberikan pengertian tentang istilah “anak luar nikah” akan tetapi, hanya menjelaskan pengertian anak sah dan kedudukan anak luar nikah. Hal ini dapat di lihat dalam tiga pasal yaitu pasal 42, pasal 43 dan pasal 44. Anak-anak yang sah menurut undang-undang itu adalah anak yang di lahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. setelah membaca bunyi peraturan diatas, bisa di tarik pengertian bahwa anak yang lahir diluar



























sah, karena kasus tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang hina maka anak yang lahir setelah terjadinya pernikahan tersebut tetap diakui sebagai anak sah dalam undang-undang karena pengakuan anak sah tersebut bertujuan untuk menutupi perbuatan tersebut dan menjaga bayi tersebut agar terhindar dari diskriminasi masyarakat dan tidak menanggung beban setelah kelahirannya, meskipun secara agama anak tersebut dikatakan bukan sebagai anak sah karena bukan dari nasab bapaknya dan hanya mempunyai hubungan biologis saja.

Namun dalam kasus tersebut berbeda apabila pengakuan hamilnya seorang perempuan hanya dilakukan dengan nikah sirri. Dalam hal ini anak tersebut tidak dapat di katakan sebagai anak sah karena anak yang lahir dari nikah siri tidak berkekuatan hukum. Begitu juga dengan kebijakan desa bahwa anak yang lahir diluar nikah bisa dikatakan anak sah apabila setelah terjadinya kehamilan tersebut ada suatu pengakuan bahwa anak tersebut adalah benar-benar anaknya dengan bukti yang dapat di percaya serta adanya pernikahan. Maka dengan adanya pengakuan dan dengan adanya bukti otentik yang sah secara undang-undang maka hal tersebut bisa dijadikan sebagai syarat kepengurusan akta kelahiran anak, namun apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka anak tersebut tidak bisa dikatakan sebagai anak sah. Namun, meskipun telah dilakukan pernikahan dan sah secara undang-undang, apabila anak yang lahir tersebut adalah anak perempuan maka sebagai orang tua yaitu bapaknya tetap tidak dapat menjadikan dirinya sebagai wali dalam perkawinan anaknya karena dia bukan wali nasab, karena yang paling











yang sah”. sehingga anak dapat di katakan sebagai anak sah apabila akibat dari hubungan yang sah juga. Pasal 43 mengatakan “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya”.

Selain dalam undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 tentang keabsahan status anak juga di jelaskan dalam pasal 99 KHI di sebutkan (1) “anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah” (2) “hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan di lahirkan oleh istri tersebut” dalam pasal 100 juga dikatakan bahwa nak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Apabila tentang anak sah tersebut di kaitkan dengan masalah yang terjadi di desa nglumber tentang anak yang lahir di luar nikah maka sudah jelas bahwa anak tersebut di katakan bukan sebagai anak sah melainkan anak luar nikah. selain itu juga, masalah tentang anak luar nikah dapat di kategorikan sebagai masalah besar karena masalah tersebut merupakan perbuatan perzinaan dan berindikasi terhadap adanya perlakuan diskriminasi anak yang di lahirkan, bagi keluarga maupun masyarakat yang mampu menjadikan rusaknya reputasi keluarga dan hal tersebut akan selalu hangat menjadi sorotan masyarakat baik prilaku, pelaku maupun anak yang di lahirkan.

Dalam hal kedudukan kelahiran anak terdapat dua macam antara lain yaitu anak sah dan anak luar nikah. Dalam hal ini anak sah adalah anak yang

di hasilkan setelah adanya hubungan perkawinan orang tuanya dan hasil dari pembuahan suami istri setelah adanya perkawinan. Begitu juga dengan anak luar nikah, yaitu anak yang di hasilkan sebelum adanya perkawinan yang sah atau sebuah pembuahan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang sah. Selain itu Anak luar nikah di bagi terdapat dua jenis, yaitu anak luar nikah dalam arti luas dan anak luar nikah dalam arti sempit

Setelah adanya penelitian lapangan secara langsung, dalam hal ini peneliti mendapati bermacam-macam model kasus anak luar nikah yang merupakan korban dari hasil perbuatan zina. Berdasarkan keterangan tokoh masyarakat tersebut bahwasannya kasus anak luar nikah tidak akan terjadi apabila ikatan orang tua dan anak terjalin dengan baik, selain itu orang tua harus tahu keadaan anaknya terkadang orang tua tidak pernah tau apa yang di inginkan anak akan tetapi terkadang orang tua maunya anak mengikutinya hal tersebut menjadikan anak merasa kesal bahkan dalam hal menentukan pasangan sehingga untuk mendapatkan restupun mereka lebih memilih untuk melakukan perbuatan zina tersebut.

Dengan adanya ketidak sefahaman antara anak dan orang tua serta kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak sehingga anak tidak terkontrol dalam pergaulan dan gaya pacaran yang melebihi batas kewajaran sehngga berakibat kepada hamilnya anak tersebut. Dengan adanya kasus-kasus anak luar nikah yang berakibat pada rusaknya tatanan moral kehidupan serta rusaknya nasab anak yang nantinya di lahirkan, seharusnya masyarakat

dan juga anak-anak muda sadar akan dampak yang di timbulkan dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan.

Dalam hal ini perlu adanya kesadaran untuk melaksanakan aturan-aturan yang ada dalam undang-undang maupun ketentuan dalam islam. Maka dengan adanya masalah tersebut, perlu adanya kejelasan tentang status anak yaitu anak yang lahir di luar perkawinan, selain itu juga, di perlukan adanya suatu ketentuan yang jelas untuk mengatur kedudukan anak hasil luar kawin seperti yang ada di desa nglumber tersebut baik dalam undang-undang maupun dalam hukum islam.

Dalam menyikapi masalah-masalah tentang anak luar nikah tersebut dan juga dalam rangka untuk mengetahui kejelasan status anak tersebut maka dalam undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 pasal 42 menyatakan bahwa “anak sah adalah anak yang di lahirkan dalam sebagai akibat perkawinan yang sah” jadi apabila anak tersebut di lahirkan setelah adanya ikatan atau sebagai akibat dari perkawinan kedua orang tuanya maka anak tersebut di katakan sebagai anak sah baik secara agama maupun undang-undang dan mempunyai hubungan biologis dan keperdataan kepada ibu dan bapaknya.

Begitu juga dalam pasal 43 undang-undang perkawinan menyatakan bahwasannya anak yang lahir diluar hubungan perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Jadi meskipun secara biologis anak tersebut benar-benar anaknya, akan tetapi dalam hal nasab anak tersebut tidak mempunyai hubungan dengan ayahnya, karena

dalam hal anak luar nikah hanya mempunyai hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya saja dan ayah hanya sebagai bapak biologis saja karena sebagai orang yang membuahi perempuan tersebut.

Sehingga pengertian anak sah dan kedudukan anak luar nikah. Hal ini dapat dilihat di dalam tiga pasal yaitu pasal 42, pasal 43 dan pasal 44. Anak-anak yang sah menurut undang-undang itu adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. setelah membaca bunyi peraturan diatas, bisa ditarik pengertian bahwa anak yang lahir diluar perkawinan dalam undang-undang dinyatakan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

#### **D. Analisis Status Anak Luar Nikah di Desa Nglumber Perspektif Imam Al Syatibi**

Berbicara tentang kelahiran anak pastinya tidak dapat di katakan hanya di salah satu sisi saja. Maksud dari salah satu sisi di sini adalah hanya mengatakan anak yang lahir setelah adanya sebuah pernikahan tanpa melihat kronologinya anak tersebut. Selain itu hadirnya anak pastinya mempunyai posisi masing-masing yang sesuai dengan prosesnya. Hal demikian di perumpamakan seperti halnya sebuah pernikahan adat atau pernikahan siri yang mana pernikahan tersebut yang di lakukan tanpa adanya pencatatan di depan petugas pencatatan, sehingga kejadian tersebut sangat mengancam keamanan ibu dan sibayi tersebut.

Senada dengan pernyataan di atas sehingga di pertegas lagi dalam pasal 80 KUHPerdara sebelum berlakunya undang-undang di sebutkan bahwa perkawinan harus di lakukan di hadapan pejabat pencatat perkawinan. Pasal tersebut menyatakan keharusan di mana setiap adanya perkawinan harus di catatkan di depan petugas pencatat perkawinan demi menjaga keamanan dan kejelasan serta eksistensi hukum tetap terjaga.

Untuk memperjelas pasal tersebut sehingga pada pasal selanjutnya lebih menuju kepada problem-problem status anak terkait pernikahan orang tuanya yang hanya dilakukan secara adat atau nikah siri. dalam pasal 81 KUHPerdara dijelaskan bahwa perkawinan secara agama harus dilakukan setelah perkawinan di hadapan kantor catatan sipil. Dengan demikian apabila perkawinan hanya di lakukan secara agama dan tidak di lakukan di hadapan pejabat nikah maka konsekuensi hukum dari berlakunya pasal jo 81 KUHPerdara yaitu antara suami dan istri antara ayah dengan anak-anaknya tidak akan ada hubungan perdata dan hubungan perdata yang dimaksud disini adalah hubungan yang berkaitan dengan kewarisan antara suami dan istrinya atau suami dengan anaknya serta keluarganya.

Berkaitan dengan status anak undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 42 mengatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. senada dengan pasal 99 KHI disebutkan “anak yang sah adalah: (a) anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. (b) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Kemudian dalam kitab

undang-undang hukum perdata pasal 250 dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dibuat selama perkawinan.

Dengan melihat undang-undang pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa anak dapat dikatakan sebagai anak sah adalah anak yang lahir setelah adanya perkawinan yang sah antara ibu dan bapaknya. Serta anak tersebut benar-benar anak dari laki-laki tersebut yang membuahi istrinya setelah terjadinya pernikahan. Sebagaimana anak sah anak tersebut berhak untuk memakai nama keluarganya terutama nama bapaknya yang mana tujuannya tidak lain adalah untuk menunjukkan kejelasan antara benar-benar keturunannya serta asal-usulnya.

Jika tinjau secara langsung kasus anak luar nikah yang ada di desa ngelumber pastinya banyak sekali kerancauan tentang status anak tersebut. Namun apabila kita melihat dilapangan secara langsung itu sangat sulit karena hampir tidak ada perbedaan antara anak yang benar-benar hasil pernikahan secara sah dengan anak yang hasil dari hubungan gelap atau hamil sebelum pernikahan. Mengenai kasus tersebut menurut hemat peneliti merupakan masalah besar bagi masyarakat karena masalah hamil di luar nikah tersebut merupakan aib bagi keluarga, dan masyarakat desa ngelumber pada umumnya juga ikut menanggung malu akibat dari perbuatan tersebut.

Selain itu anak luar nikah yang ada di desa ngelumber tersebut pastinya sangat berkaitan dengan status nasab mereka karena dalam suatu kelahiran. Nasab merupakan suatu kepentingan yang harus di jaga dalam sebuah hubungan perkawinan karena seberapa baiknya seseorang tetapi kalau

nasabnya terputus dari keluarganya/bapaknya itu merupakan suatu hal di sayangkan karena statusnya dia tidak mempunyai nasab bapaknya meskipun secara biologis ada bapaknya. Hal semacam itu timbul menjadi masalah serius apabila anak yang lahir di luar perkawinan tersebut adalah anak perempuan maka rasa dan sifat kehati-hatian orang tua harus ada karena meskipun bapaknya secara biologis adalah bapak kandung akan tetapi secara islam tidak ada hubungan nasab. Sehingga apabila anak perempuan tersebut menikah maka bapaknya tidak bisa menjadi wali dan yang berhak menjadi wali adalah petugas pencatat perkawinan atau di sebut sebagai wali hakim. Meskipun masih di temui beberapa orang tua yang ingin mejadi wali nikah anaknya meskipun dia tahu bahwa anaknya tersebut merupakan anak hasil luar nikah.

Selain itu jika melihat keabsahan status anak yang ada didesa nglumber apabila di biarkan pastinya sangat merugikan bagi anak yang dilahirkan karena pada hakikatnya anak tersebut tidak tahu menahu dirinya secara pasti anak yang dilahirkan tersebut merupakan anak yang suci dan tidak berdosa. Dalam hal ini desa mempunyai kebijakan yang mana tujuannya adalah untuk kebaikan bersama. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak tokoh masyarakat desa tersebut, peneliti setuju dan sependapat dengan tokoh desa tersebut bahwa untuk mencapai tujuan kebaikan bersama serta agar tidak ada masyarakatnya yang menanggung malu dan tidak adanya perlakuan diskriminatif terhadap anak, maka anak tersebut tetap dikatan sebagai anak sah meskipun sahnya hanya secara biologis saja. Meskipun anak tersebut

merupakan anak diluar nikah akan tetapi dengan tujuan baik sehingga keduanya secara cepat melakukan pernikahan secara sah dan dibuktikan dengan adanya buku petok nikah sehingga anak yang lahir pasca pernikahan tersebut tetap dihukumi sebagai anak sah dan bisa menapatkan akta kelahiran karena akta tersebut dibuat dengan adanya petok nikah kedua orangtuanya.

Menurut hemat peneliti jalan yang di ambil merupakan jalan yang baik dengan lebih mendahulukan kebaikan bersama. Namun secara masalah itu hanya masalah di satu sisi namun tidak masalah di sisi yang lain. Yang di maksud di sisi lain adalah menyelamatkan status hidup dan nasib bayi yang di kandungnya, agar saat dia lahir mendapatkan hak dan kewajiban yang sama sebagaimana bayi yang dihasilkan akibat zina, tentu semua hal ini ada unsur untuk menghindari perlakuan diskriminatif kepada bayi yang tidak berdosa sedikitpun. Namun disisi lain, sahnya status yang dilahirkan oleh wanita hamil akibat zina terkadang malah menimbulkan *kemadharatan*, diantaranya yaitu menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus perzinaan yang dapat merusak tatanan kehidupan social kemasyarakatan.

Namun yang menjadi dasar pemikiran tokoh desa tersebut adalah lebih melihat ke masadepan anak tersebut. Apabila anak tersebut dikatakan sebagai nak zina bukan sebagai anak sah pastinya jiwa si anak tersebut merasa terguncang dan untuk melangkah ke masa depanpun menjadi redup karena malu. Maka dengan adanya status anak sah tersebut sehingga dapat memudahkan anak untuk menggapai masa depan karena dengan adanya bentuk keabsahan status anak tersebut dan adanya akte kelahiran merupakan





Jika kita melihat kasus yang ada di desa nglumber merupakan kasus tentang status anak di luar nikah. apabila kasus tersebut dikaitkan dengan maqashid syariah imam alsyatibi pastinya sangat berhubungan dalam (*masalahah daruriyat*) kemaslahatan yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia. Dalam hal ini terdapat lima unsur pokok kehidupan manusia dapat terealisasi kemaslahatannya jika dipelihara agama atau keyakinan, jiwa akal, keturunan dan harta. Namun apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat

Maka dari itu demi menjaga kemaslahatan bersama maka keabsahan status anak itu juga harus dijaga karena pada hakikatnya anak yang lahir didunia ini adalah suci. Demi menjaga keturunan tersebut maka masalah ini mengacu pada pemikiran imam al syatibi terhadap lima faktor dalam maqasid syariah dengan adanya perlindungan tersebut maka nasab seseorang akan terjaga.

Dengan demikian, seluruh aktifitas manusia harus berada dalam kerangka maksud syari'ah tersebut. Termasuk dalam masalah keabsahan status anak dalam pandangan maqasid syaria'ah. Pertama, penjagaan terhadap agama (*hifdzu ad-din*) anak merupakan generasi penerus terhadap penjagaan agama namun apabila anak mulai dari kecil tidak diajarkan dan dibekali dengan agama maka yang di hasilkan adalah kerusakan pada anak tersebut. Kedua, bertentangan dengan prinsip (*hifdzu al-nafs*). Atau memelihara jiwa dalam hal ini untuk mendapatkan kehidupan secara

terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari penganiayaan. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan anak luar nikah, meskipun anak tersebut hasil dari perbuatan luar nikah akan tetapi pada dasarnya anak tersebut mempunyai hak untuk hidup secara terhormat dan mendapatkan posisi seperti halnya anak-anak pada umumnya sehingga jiwanya juga terpelihara dari perlakuan diskriminatif. Ketiga, bertentangan dengan (*hifdzu al-aql*) dengan adanya perlindungan terhadap akal tersebut maka diharapkan nantinya anak dapat menggunakan akalnya dengan baik. Keempat, bertentangan dengan prinsip pelestarian keturunan (*hifdzu al-nashab*) pada dasarnya menjaga keturunan adalah wajib demi mewujudkan kemaslahatan manusia. Anak merupakan generasi penerus keluarga bangsa dan negara maka perlu adanya pemeliharaan kelertarian anak tersebut dengan cara membina mental yang kuat pada diri anak tersebut agar mampu mengatasi persoalan-persoalan diantara manusia. Kelima, bertentangan dengan prinsip (*hifdzu al-mal*) anak merupakan harta paling berharga bagi orang tua lahirnya anak merupakan sesuatu yang diidamkan bagi semua orang tua maka harus dirawat dan di jaga dengan baik.

Maka dari itu dalam menentukan status anak, imam al-shatibi lebih mengutamakan kemaslahatan hal itu bertujuan agar anak tersebut tidak merasa malu saat bergaul dengan teman-temannya, bergaul dimasyarakat serta masadepan juga bisa terjamin, namun apabila anak yang hasil dari hubungan luar nikah tidak dilindungi kemungkinan besar anak tersebut di kucilkan di bulli sehingga mengganggu perkembangan psikologis anak dan





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 pasal 42 bahwasannya anak dapat di katakan sah apabila anak tersebut lahir sebagai akibat dari pernikahan yang sah. Sehingga apabila anak tersebut lahir sebelum adanya perkawinan atau tidak adanya suatu perkawinan maka anak tersebut dapat di katakan sebagai anak luar nikah. Sehingga dalam pasal 43 anak luar nikah hanya mempunyai hukum keperdataan kepada ibu dan keluarga ibunya. Selain itu dalam hukum islam juga sudah di jelaskan bahwasannya apabila anak tersebut lahir sebelum mencapai masa minimal 6 bulan atau setara dengan 177 hari maka anak tersebut bisa dikatakan sebagai anak zina.

Berdasarkan penelitian lapangan dalam rangka untuk mewujudkan suatu kemaslahatan maka anak luar nikah dapat dikatakan sebagai anak sah apabila orang tuanya mau mengakui dan menikahi perempuan yang hamil tersebut. Selain itu, apabila anak tersebut lahir dapat dikatakan sebagai anak sah dan bisa mendapatkan akta kelahiran, dengan dibuktikannya surat nikah kedua orang tuanya. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi anak luar nikah yang pengakuannya hanya dengan nikah sirri.

Selain itu untuk mewujudkan kemaslahatan, kasus tersebut di hubungkan dengan teori maqasid syariah dan pandangan tokoh masyarakat yang mana tujuannya adalah untuk mendapatkan kemanfaatan dan











